



BUPATIMANOKWARISELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
PERJALANAN WISATA ROHANI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada peserta Wisata Rohani sehingga peribadatan dapat mengikuti ketentuan, perlu dibuat pedoman perjalanan Wisata Rohani.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemebrangkatan Wisata Rohani Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Perubahan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN WISATA ROHANI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
6. Perjalanan Wisata Rohani adalah perjalanan membawa banyak orang dengan transportasi darat dan udara untuk melaksanakan ibadah atau ritual keagamaan dengan syarat-syarat tertentu dari Kabupaten Manokwari Selatan menuju Israel dan kembali ke Kabupaten Manokwari Selatan.
7. Peserta Wisata Rohani adalah Masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan yang telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Wisata Rohani ke Israel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjalanan Wisata Rohani dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan.
- (2) Perjalanan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. Memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bekerja dengan baik serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan; dan
- b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pembinaan mental spiritual umat.

BAB III

PRINSIP PENUNJUKAN PESERTA WISATA ROHANI

Pasal 3

- (1) Penunjukan peserta Wisata Rohani atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Terbuka;
 - b. Kontinuitas;
 - c. Akuntabel;
 - d. Tepat jumlah;
 - e. Tepat waktu.
- (2) Prinsip Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta Wisata Rohani terbuka untuk semua umat nasrani dalam wilayah kabupaten Manokwari Selatan sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Prinsip Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa perjalanan peserta Wisata Rohani dilakukan secara berkesinambungan sesuai kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan yang penganggarnya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa perjalanan peserta Wisata Rohani ke Israel dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi pencatatan keuangan maupun manajemen pengelolaannya.
- (5) Prinsip Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besaran biaya perjalanan peserta Wisata Rohani disesuaikan dengan kualitas sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.
- (6) Prinsip Tepat Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa perjalanan peserta Wisata Rohani sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ditentukan.

BAB IV
BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA WISATA ROHANI
Pasal 4

- (1) Proses Perjalanan Wisata Rohani diserahkan kepada Biro Jasa Perjalanan yang berpengalaman dalam mengelola kegiatan dan perjalanan peserta Wisata Rohani.
- (2) Proses pencairan dana kegiatan perjalanan Wisata Rohani dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABV
KRITERIA PESERTA WISATA ROHANI DAN SPESIFIKASI
PENYELENGGARAAN WISATA ROHANI
Pasal 5

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi peserta Wisata Rohani, yaitu:
 - a. Beragama Nasrani;
 - b. Usia Minimal 25 (dua puluh lima) Tahun (kecualijalur prestasi);
 - c. Berdomisili dan atau bekerja/mengabdikan di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan dalam jangka waktu yang lama;
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - e. Calon peserta yang akan diusulkan antara lain berasal dari tokoh Agama, tokoh Masyarakat, tokoh Adat, tokoh Pemuda, tokoh Perempuan yang aktif dibuktikan dengan Surat Keputusan Instansi Teknis terkait;
 - f. Calon Peserta Wisata Rohani dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/POLRI yang masih aktif atau sudah pensiun/purna tugas;
 - g. Belum pernah berangkat melaksanakan Wisata Rohani ke Israel;
 - h. Peserta Wisata Rohani ke Israel ditetapkan dengan Keputusan Bupati Manokwari Selatan.
- (2) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan mulai penyelenggaraan hingga pemulangan yang menjadi tanggung jawab Biro Jasa Perjalanan Wisata Rohani yang ditunjuk, meliputi antara lain :
 - a. Menyediakan Petugas Pembimbing Ibadah Wisata Rohani;
 - b. Memberangkatkan dan memulangkan Peserta Wisata Rohani sesuai dengan masa berlaku Visa Wisata Rohani di Israel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Israel pada saat datang dan pada saat akan kembali ke Tanah Air;

- d. Memberikan pelayanan kepada Peserta Wisata Rohani sesuai perjanjian tertulis yang disepakati antara Penyelenggara (Biro Perjalanan Wisata Rohani) dan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
- e. Perjalanan Wisata Rohani dilaksanakan selama 17 (tujuh belas) hari terdiri dari:
 - 1. Perjalanan rute darat dari Manokwari Selatan ke Manokwari;
 - 2. Perjalanan rute udara dari Manokwari ke Makassar;
 - 3. Perjalanan rute udara dari Makassar ke Jakarta;
 - 4. Perjalanan rute udara dari Jakarta ke Israel;
 - 5. Perjalanan rute udara dari Israel ke Jakarta;
 - 6. Perjalanan rute udara dari Jakarta ke Makassar;
 - 7. Perjalanan rute udara dari Makassar ke Manokwari;
 - 8. Perjalanan rute darat dari Manokwari ke Manokwari Selatan.
- f. Biro Perjalanan Wisata Rohani memberikan pelayanan kepada peserta Wisata Rohani :
 - 1. Menyediakan transportasi Peserta Wisata Rohani;
 - 2. Menyediakan akomodasi dan konsumsi di Israel;
 - 3. Pelayanan kesehatan Peserta Wisata Rohani, termasuk pemeriksaan kesehatan selama di Israel;
 - 4. Perlindungan Peserta Wisata Rohani (Asuransi Jiwa) akibat kecelakaan; dan
 - 5. Administrasi dan Dokumen Peserta Wisata Rohani.
- j. Visa Peserta Wisata Rohani;
- k. Transportasi darat Pulang Pergi Mesir- Israel- Jordan dengan Bus full AC;
 - l. Penginapan hotel Bintang 4 (empat);
- m. Makanan standar higienis dengan menu masakan khas Indonesia;
- n. Passport untuk setiap Peserta Wisata Rohani;
- o. Perlengkapan Peserta Wisata Rohani.

BAB VI
BIRO PERJALANAN
Pasal 6

- (1) Biro Jasa Perjalanan Wisata Rohani wajib Berbadan Hukum yang telah berpengalaman dalam memberangkatkan peserta Wisata Rohani, dipilih atau ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biro Jasa Perjalanan Wisata Rohani memiliki Surat Keputusan (legalitas) dan terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB VII
PEMBATALAN PERJALANAN WISATA ROHANI
Pasal 7

Perjalanan Peserta Wisata Rohani dibatalkan, apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria sebagai peserta Wisata Rohani;
- b. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi terhadap kriteria yang dipersyaratkan;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku dalam pengurusan syarat keberangkatan peserta Wisata Rohani;
- d. Mengundurkan diri; dan
- e. Meninggal dunia.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN WISATA ROHANI
Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan Wisata Rohani di Kabupaten Manokwari Selatan dianggarkan dalam APBD merupakan Dana Hibah Bantuan Keagamaan Sebesar 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

BABIX
KETENTUAN
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Ditetapkan di Ransiki
Pada tanggal 14 September 2023


BUPATI MANOKWARI SELATAN


MARKUS WARAN